

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/52/II/KA/RH.00.01/2024/BNNP

TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SIRENA KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

 a. bahwa dalam rangka pelaksanaan operasional layanan rehabilitasi Klinik Pratama diperlukan Operator Aplikasi SIRENA di Klinik Pratama;

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Operator Aplikasi SIRENA di Klinik Pratama

Mengingat : 1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

3.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi

4

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SIRENA KLINIK PRATAMA.

KESATU

Menetapkan petugas yang namanya tersebut dalam lampiran 1 (satu) surat Keputusan ini sebagai petugas yang ditunjuk sebagai Operator Aplikasi SIRENA Klinik Pratama tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:


- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 29 Februari 2024





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TEGGARA BARAT NOMOR: KEP/ 52 /II/KA/RH.00.01/2024/BNNP TANGGAL: 29 FEBRUARI 2024

OPERATOR APLIKASI SELARAS KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

- 1	N O	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	GOLONGAN	KETERANGAN
:	1.	Maini Isnaini, A.Md.Kep.	199005172023212010	Perawat Terampil	VII (tujuh)	Operator Aplikasi SIRENA Klinik Pratama

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 29 Februari 2024



